



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136/Pid Sus/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NAZRI Als ANAS Bin USMAN;
Tempat lahir	: Jangkang - Bengkalis;
Umur / tanggal lahir	: 24 tahun / 26 Oktober 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Jalan Deluk Rt 13 Rw 06 Desa Jangkang Kecamatan Bantan Tuah, Kabupaten Bengkalis;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 24 Maret 2019;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 25 Maret 2019 s/d 23 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 s/d 07 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 April 2019 s/d 29 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 30 Mei 2019 s/d 28 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 136/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:136/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NAZRI ALS ANAS BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana yang diatur atau diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAZRI ALS ANAS BIN USMAN** dengan pidana penjara selama 6 (tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3(tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **NAZRI ALS ANAS BIN USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **NAZRI Als ANAS Bin USMAN** pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Balaikayang, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara SIWAN (DPO) di jalan jerak desa jangkang, kecamatan bantan tuah, kabupaten bengkalis, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa berangkat ke kabupaten siak untuk menjual 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) , sekira jam 11.30 Wib terdakwa tiba dikabupaten siak dan kembali menghubungi saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD kemudian terdakwa meminta saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di Balaikayang, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, setibanya saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD ditempat yang dimaksud tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD dan saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.-----
- Bahwa saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut kepada saksi TAU TJONG Als ACONG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 21/BB//14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :--
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,30 gram.dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN.-----
 2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika
kejaksaan negeri siak nomor : B-216/N.4.14.8/Euh.1/01/2019 tanggal
28 Januari 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa :-

- 1 (satu) bungkus/paket plastik yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.30 gram dan berat pembungkus 0,10 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM LABFOR POLRI CABANG MEDAN sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.-----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu milik saksi TAU TJONG Als ACONG merupakan shabu-shabu yang berasal dari saksi MARDIAN EFENDI als ABUD dan saksi MARDIAN EFENDI als ABUD memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 649/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan barang bukti yang diterima dari tersangka atas nama TAU TJONG Als ACONG yaitu: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 03, (nol koma tiga) gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama TAU TJONG Als ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **NAZRI Als ANAS Bin USMAN** pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Balaikayang di jalan jarak desa jangkang, kecamatan bantan tuah, kabupaten bengkalis yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tingkat pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika / bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu diatas terdakwa bertemu dengan Saudara SIWAN (DPO) di jalan jarak desa jangkang, kecamatan bantan tuah, kabupaten bengkalis, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan kemudian berangkat ke kabupaten siak untuk menyediakan shabu-shabu tersebut kepada saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).-----
- Bahwa saksi MARDIAN EFENDI Als ABUD menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa tersebut kepada saksi TAU TJONG Als ACONG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 21/BB//14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,30 gram.

dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Barang Bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 0,30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN.-----
 2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,10 gram sebagai pembungkus barang bukti.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status barang sitaan narkotika kejaksaan negeri siak nomor : B-216/N.4.14.8/Euh.1/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa :--
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0.30 gram dan berat pembungkus 0,10 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan BPOM LABFOR POLRI CABANG MEDAN sebanyak : Narkotika Jenis shabu-shabu seberat : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa (satu) paket shabu-shabu milik saksi TAU TJONG Als ACONG merupakan shabu-shabu yang berasal dari saksi MARDIAN EFENDI als ABUD dan saksi MARDIAN EFENDI als ABUD memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 649/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan barang bukti yang diterima dari tersangka atas nama TAU TJONG Als ACONG yaitu: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 03, (nol koma tiga) gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama TAU TJONG Als ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman*.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **NAZRI Als ANAS Bin USMAN** pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Senggoro, Kelurahan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP," **setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saudara SIWAN (DPO) di jalan jarak desa jangkang, kecamatan bantan tuah, kabupaten bengkalis, kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu secara gratis, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saudara SIWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(DPO) di Jalan Seinggoro, Kelurahan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sekira jam 09.00 terdakwa tiba dirumah saudara SIWAN dan terdapat saudara SIWAU (DPO), selanjutnya terdakwa menggunakan sedikit 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara : terdakwa mengeluarkan botol bong yang terbuat dari botol aqua kecil, lalu terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa memasukkan sedikit shabu kedalam kaca pirek, setelah shabu berada didalam kaca pirek terdakwa membakar dengan mancis api kecil hingga shabu tersebut nempel pada kaca pirek setelah itu terdakwa melengketkan kaca pirek pada pipet saluran bong yang telah berisi air tidak penuh, selanjutnya terdakwa memegang botol bong sambil menghisap dan sambil membakar dengan mancis api kecil kebadan bawah kaca pirek, sambil menghisap pipet saluran, terdakwa kebagian yang pertama menghisap shabu hingga mengeluarkan asap putih, setelah itu terdakwa kasikan botol bong kepada saudara SIFAN (DPO) dan saudara SIWAU (DPO) untuk menghisap secara bergantian shabu-shabu tersebut hingga shabu-shabu dikaca pirek habis.-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 650/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan barang bukti yang diterima berupa : B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka NAZRI Als ANAS Bin USMAN dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama NAZRI Als ANAS Bin USMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika I bukan tanaman.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARY GUNAWAN SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari penangkapan saksi TAU TJONG ALS ACONG pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada diri saksi TAU TJONG ALS ACONG ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dompet;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAU TJONG ALS ACONG ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di rumahnya yang beralamat di Jalan Raja Kecil Gang Selamat Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada diri saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD, dan ditemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna ungu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah hasil penjualan 1 (satu) paket shabu kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG, tetapi uang yang baru saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD terima adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya masih hutang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian kepada Terdakwa, dan pada pukul 21.00 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu yang diserahkan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD diperoleh dari Sdr. SIWAN (DPO) yang berada di Jangkang-Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sdr. SIWAN memberikan Terdakwa shabu-shabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEDI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari penangkapan saksi TAU TJONG ALS ACONG pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada diri saksi TAU TJONG ALS ACONG ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dompet;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAU TJONG ALS ACONG ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di rumahnya yang beralamat di Jalan Raja Kecil Gang Selamat Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
- Bahwa dilakukan pengeledahan pada diri saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD, dan ditemukan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna ungu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah hasil penjualan 1 (satu) paket shabu kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD ia menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG, tetapi uang yang baru saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD terima adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya masih hutang;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian kepada Terdakwa, dan pada pukul 21.00 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu yang diserahkan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD diperoleh dari Sdr. SIWAN (DPO) yang berada di Jangkang-Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sdr. SIWAN memberikan Terdakwa shabu-shabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MARDIAN EFENDI ALD ABUD BIN (ALM) M. AMIN, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Raja Kecik Gang Selamat Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.00 wib, saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan kepada saksi "udah ada barangnya bang, jemputlah" yang dijawab saksi "iyalah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sedangkan saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu, saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa pada jam 13.00 wib, saksi TAU TJONG ALS ACONG menelpon saksi dan mengatakan "ada barang bud?" yang dijawab saksi "ado berapa?" dijawab saksi TAU TJONG ALS ACONG "belanja dulu setengah jie" saksi jawab "ado";
 - Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi TAU TJONG ALS ACONG bertemu di Jalan Sapta Taruna Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG, sedangkan saksi TAU TJONG ALS ACONG baru memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah, sekira jam 19.30 wib di Gang Selamat Jalan Raja Kecik Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak tepatnya di rumah orang tua saksi datang anggota polisi;
 - Bahwa ditemukan uang berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu milik saksi;
 - Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG sudah 4 (empat) kali dan sepengetahuan saksi, saksi TAU TJONG ALS ACONG membeli shabu dari saksi untuk ia gunakan sendiri;
 - Bahwa uang berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah sisa penjualan shabu dari saksi TAU TJONG ALS ACONG;
 - Bahwa dilakukan pencarian kepada Terdakwa dan Terdakwa ditangkap di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. TAU TJONG ALS ACONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung impres RT.007/RW 003 Kec.Dayun Kab.Siak, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2019, saksi menghubungi saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin memesan shabu dengan jumlah seperti biasa (0,5 gram), kemudian saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD mengatakan bahwa shabu tersebut sudah standby dan menyuruh saksi untuk langsung menjemput narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD, kemudian sesampainya saksi disana saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD langsung memberikan kepada saksisatu paket shabu yang telah dipesan;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan uang kepada sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai setengah pembayaran dari narkoba jenis shabu dan sisa pembayarannya rencananya akan saksi bayar besoknya;
 - Bahwa setelah saksi membeli narkoba tersebut saksi langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga saksi yang terletak dikampung impres, dan rencananya saksi juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru saksi dapatkan dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di tempat penangkaran burung walet tersebut;
 - Bahwa pada saat perjalanan sekitar kampung Impres sekira pukul 16.00 wib saksi di berhentikan oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor saksi;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi beli dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD yang terletak disaku celana saksi;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD dan pertama sekali membeli dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD sekitar bulan November 2018.
 - Bahwa saksi sudah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi shabu dan saksi merasa sakit-sakit dan merasa tidak percaya diri dalam bekerja jika tidak menggunakan shabu;
 - Bahwa sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor :

21/BB/II/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN;
 2. 1 (satu) buah plastic pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus bukti;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 649/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama TAU TJONG ALS ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No. Lab : 650/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MARDIAN AFENDI ALS ABUD BIN M. AMIN (ALM) dan NAZRI ALS ANAS BIN USMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. SIWAN (DPO) di Jalan Jerak Desa Jangkang Kecamatan Bantan Tuah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sdr. SIWAN (DPO) memberi secara gratis 1 (satu) paket shabu-shabu terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD melalui Handphone dan bertemu di Balaikayang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sedangkan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan : uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah uang penjualan shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. SIWAN (DPO) di Jalan Jerak Desa Jangkang Kecamatan Bantan Tuah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar sdr. SIWAN (DPO) memberi secara gratis 1 (satu) paket shabu-shabu terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kabupaten Siak;
- Bahwa benar pada pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD "udah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bang, jempulah" yang dijawab saksi MARDIAN

EFENDI ALS ABUD "iyalah";

- Bahwa benar saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD bertemu dengan Terdakwa di Balaikayang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sedangkan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi TAU TJONG ALS ACONG menelpon saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD dan mengatakan "ada barang bud?" yang dijawab saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD "ado berapa?" dijawab saksi TAU TJONG ALS ACONG "belanja dulu setengah jje" saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD jawab "ado";
- Bahwa selanjutnya saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD dengan saksi TAU TJONG ALS ACONG bertemu di Jalan Sapta Taruna Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG, sedangkan saksi TAU TJONG ALS ACONG baru memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi TAU TJONG ALS ACONG membeli narkoba tersebut saksi TAU TJONG ALS ACONG langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga saksi TAU TJONG ALS ACONG yang terletak di Kampung Impres, dan rencananya saksi TAU TJONG ALS ACONG juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru saksi TAU TJONG ALS ACONG dapatkan dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di tempat penangkaran burung walet tersebut;
- Bahwa benar pada saat perjalanan sekitar kampung Impres sekira pukul 16.00 wib saksi TAU TJONG ALS ACONG di berhentikan oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor saksi TAU TJONG ALS ACONG;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi TAU TJONG ALS ACONG beli dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD yang terletak disaku celana saksi TAU TJONG ALS ACONG;
- Bahwa benar sekira jam 19.30 wib dilakukan penangkapan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di Gang Selamat Jalan Raja Kecik Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak tepatnya di rumah orang tua saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada pukul 21.00 wib Terdakwa

- ditangkap di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan : uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah uang penjualan shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 649/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama TAU TJONG ALS ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No. Lab : 650/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MARDIAN AFENDI ALS ABUD BIN M. AMIN (ALM) dan NAZRI ALS ANAS BIN USMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alternatif Absensi sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **NAZRI ALS ANAS BIN USMAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. SIWAN (DPO) di Jalan Jerak Desa Jangkang Kecamatan Bantan Tuah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar sdr. SIWAN (DPO) memberi secara gratis 1 (satu) paket shabu-shabu terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kabupaten Siak;
- Bahwa benar pada pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD melalui Handphone dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD "udah ada barangnya bang, jemputlah" yang dijawab saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD "iyalah";
- Bahwa benar saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD bertemu dengan Terdakwa di Balaikayang Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu sedangkan saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi TAU TJONG ALS ACONG menelpon saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD dan mengatakan " ada barang bud?" yang dijawab saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD "ado berapa?" dijawab saksi TAU TJONG ALS ACONG "belanja dulu setengah jje" saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD jawab "ado";
- Bahwa selanjutnya saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD dengan saksi TAU TJONG ALS ACONG bertemu di Jalan Sapta Taruna Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, lalu saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD menyerahkan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG, sedangkan saksi TAU TJONG ALS ACONG baru memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi TAU TJONG ALS ACONG membeli narkoba tersebut saksi TAU TJONG ALS ACONG langsung berangkat menuju Dayun menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melihat tempat usaha penangkaran burung walet milik keluarga saksi TAU TJONG ALS ACONG yang terletak di Kampung Impres, dan rencananya saksi TAU TJONG ALS ACONG juga akan menggunakan shabu tersebut yang baru saksi TAU TJONG ALS ACONG dapatkan dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di tempat penangkaran burung walet tersebut;
 - Bahwa benar pada saat perjalanan sekitar kampung Impres sekira pukul 16.00 wib saksi TAU TJONG ALS ACONG di berhentikan oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan baik badan maupun sepeda motor saksi TAU TJONG ALS ACONG;
 - Bahwa benar ditemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi TAU TJONG ALS ACONG beli dari saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD yang terletak disaku celana saksi TAU TJONG ALS ACONG;
 - Bahwa benar sekira jam 19.30 wib dilakukan penangkapan kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD di Gang Selamat Jalan Raja Kecil Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak tepatnya di rumah orang tua saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD
 - Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa benar dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan : uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah uang penjualan shabu-shabu kepada saksi MARDIAN EFENDI ALS ABUD;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30 gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 649/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama TAU TJONG ALS ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No. Lab : 650/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MARDIAN AFENDI ALS ABUD BIN M. AMIN (ALM) dan NAZRI ALS ANAS BIN USMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjualkan shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu kepada saksi MARDIAN AFENDI ALS ABUD 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi MARDIAN AFENDI ALS ABUD menjualkan shabu-shabu kepada saksi TAU TJONG ALS ACONG sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 21/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1 (satu) perkara pidana narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 649/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama TAU TJONG ALS ACONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No. Lab : 650/NNF/2019 dari LABFOR POLRI CABANG MEDAN tertanggal 23 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama MARDIAN AFENDI ALS ABUD BIN M. AMIN (ALM) dan NAZRI ALS ANAS BIN USMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya Terdakwa menjualkan shabu-shabu, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NAZRI ALS ANAS BIN USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **03 JULI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

PURWATI, S.Kom, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)